

Pengaruh Pengetahuan Fiskal dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pajak Restoran di Kota Gorontalo

Ayub Domili, Lukman Pakaya, Muliyani Mahmud

Universitas Negeri Gorontalo

domiliayub@gmail.com, lukman.pakaya@ung.ac.id, muliyani@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of fiscal knowledge and strictness of sanctions on tax compliance of restaurant tax MSMEs in Gorontalo City. The research method used was quantitative. Data collection was conducted by distributing questionnaires to restaurant tax MSMEs in Gorontalo City. The population in this study were restaurant tax MSMEs registered as restaurant taxpayers in Gorontalo City, with a sample size of 92 respondents. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis with the help of SPSS. The results showed that fiscal knowledge partially had a positive and significant effect on tax compliance of restaurant tax MSMEs in Gorontalo City, and strictness of sanctions had a positive and significant effect on tax compliance of restaurant tax MSMEs in Gorontalo City. Simultaneously, fiscal knowledge and strictness of sanctions had a positive and significant effect on tax compliance of restaurant tax MSMEs in Gorontalo City, explained by the variable's R-square value of 74.2%, while the remaining 25.8% was contributed by other variables outside the research model.

Keywords: *Fiscal Knowledge, Firmness of Sanctions, Tax Compliance, Restaurant MSMEs.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM sektor restoran di Kota Gorontalo. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Kota Gorontalo, dengan jumlah sampel sebanyak 92 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo. Secara simultan, pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo dijelaskan dengan nilai R-square variabel sebesar 74,2% sedangkan 25,8% lainnya disumbangkan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: *Pengetahuan Fiskal, Ketegasan Sanksi, Kepatuhan Pajak, UMKM Restoran.*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena menjadi sumber penerimaan terbesar yang mendukung kelangsungan pembangunan nasional. Upaya peningkatan penerimaan pajak memerlukan adanya perangkat hukum yang mengatur kewajiban perpajakan

masyarakat. Prinsip mendasar dalam pemungutan pajak adalah keadilan, yang hanya dapat terwujud apabila terdapat kepastian hukum melalui Undang-Undang Perpajakan (Devi, 2021).

Sistem perpajakan menjadi salah satu instrumen utama bagi suatu negara untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah sekaligus mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Mansur dkk, (2022) dalam Itqoni & Budi, (2025). Oleh karena itu, pajak memiliki posisi strategis dalam penerimaan negara, dengan pelaksanaannya yang diatur melalui ketentuan undang-undang.

Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan berbagai reformasi perpajakan, termasuk penyederhanaan administrasi dan pembaruan regulasi seperti penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% (Kamanjaya *et al.*, 2021). Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam kegiatan ekonomi formal.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen atau setara dengan Rp8.573,89 triliun. Sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, dengan jumlah pekerja sekitar 117 juta orang atau sekitar 97 persen dari total angkatan kerja nasional. Selain itu, UMKM mampu menghimpun investasi sebesar 60,4 persen dari total investasi pada semester pertama tahun 2021 (Sasongko, 2024). Potensi besar ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak antara lain pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi perpajakan (Sulistyono & Ratna Mappanyukki, 2023). Semakin tinggi kepatuhan, semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun.

Mariganto *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa perubahan tren piutang pajak dapat menjadi indikator tingkat kepatuhan wajib pajak, dan tingkat kepatuhan tersebut berpengaruh langsung terhadap besarnya penerimaan daerah. Hal ini tercermin dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo dalam lima tahun terakhir yang mengalami fluktuasi.

Tabel Perkembangan tingkat PAD Kota Gorontalo

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	Rp 246,960,765,85	Rp 237,696,699,75	96,25
2021	Rp 260,847,905,85	Rp 297,332,050,50	113,98
2022	Rp 286,498,283,36	Rp 224,740,623,61	78,44
2023	Rp 357,041,126,07	Rp 340,608,275,42	95,40
2024	Rp 382,372,844,07	Rp 330,124,270,86	86,33

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo (2025)

Berdasarkan data Badan Keuangan Kota Gorontalo (2025), perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi PAD mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun menurun drastis pada tahun 2022 dan kembali fluktuatif pada tahun-tahun

berikutnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa penerimaan PAD Kota Gorontalo belum stabil dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk pelaku UMKM sektor restoran yang menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah.

Seiring dengan meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah, tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah juga semakin kompleks. Willienty, (2021) menyatakan bahwa permasalahan perpajakan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM, karena belum semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Tingkat kesadaran sebagai wajib pajak juga belum merata, sehingga sebagian pelaku usaha masih kurang memahami prosedur pelaporan, mekanisme pembayaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada pajak daerah, khususnya pajak restoran di Kota Gorontalo, yang merupakan salah satu kontributor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka memperkuat pengelolaan pajak daerah, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menjadi dasar penataan kembali kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berdasarkan regulasi tersebut, pajak restoran diklasifikasikan sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), di mana beban pajak ditujukan kepada konsumen, sementara pelaku usaha restoran berperan sebagai pemungut dan penyetor pajak kepada pemerintah daerah.

Ketentuan ini kemudian diimplementasikan di Kota Gorontalo melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang menetapkan tarif pajak restoran maksimal sebesar 10 persen dari total transaksi serta mewajibkan pencantuman pajak secara transparan dalam struk pembayaran. Meskipun kerangka regulasi melalui UU HKPD dan PDRD telah memberikan kepastian hukum dan mendorong transparansi, realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Gorontalo masih mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran belum sepenuhnya optimal.

Tabel Rasio Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Restoran	Pendapatan Pajak Daerah	Rasio
2020	Rp14,000,000,000	Rp53,234,174,896	19.74%
2021	Rp15,000,000,000	Rp66,039,219,496	23.59%
2022	Rp19,000,000,000	Rp81,008,388,420	21.84%
2023	Rp20,000,000,000	Rp92,712,513,074	19.98%
2024	Rp23,000,000,000	Rp91,339,635,606	22.57%

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo, 2025

Berdasarkan data Badan Keuangan Kota Gorontalo, rasio pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio kontribusi pajak restoran tercatat sebesar

19,74%, kemudian meningkat menjadi 23,59% pada tahun 2021 sebagai capaian tertinggi selama periode penelitian. Selanjutnya, rasio tersebut menurun menjadi 21,84% pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 19,98% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rasio pajak restoran kembali meningkat menjadi 22,57%. Perubahan rasio dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah belum stabil. Meskipun sektor restoran memiliki potensi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, optimalisasi kontribusinya masih memerlukan perhatian yang lebih serius.


Kondisi fluktuatif kontribusi pajak restoran tersebut sejalan dengan berbagai fenomena lapangan yang menunjukkan masih adanya kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran. Berdasarkan laporan Tribun Gorontalo (2025), penerimaan pajak kuliner di Kota Gorontalo dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2025 telah mencapai Rp11 miliar. Capaian tersebut mencerminkan besarnya potensi sektor kuliner sebagai salah satu penyumbang utama pajak restoran di daerah. Namun, di sisi lain, laporan Indozone (2025) mengungkapkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, bahkan beberapa di antaranya menunggak pajak hingga ratusan juta rupiah.

Fenomena nyata yang mendukung indikasi kurangnya kepatuhan para pelaku usaha muncul dari laporan Diskominfo (2025) Pemerintah Kota Gorontalo di kutip pada surat kabar "gorontalokota.go.id" bahwa terdapat **23 pelaku usaha yang belum menyetorkan pajak** dan akan dikenakan tindakan tegas. "Belum Setor Pajak, 23 Pelaku Usaha akan Ditindak Tegas" Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi penerimaan pajak restoran cukup besar, masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam praktik. Fenomena-fenomena ini menggambarkan ketimpangan antara potensi penerimaan yang besar dan rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo mengambil langkah tegas dengan membentuk Satuan Tugas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Satgas PAD) untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh pajak. Pembentukan Satgas PAD ini merupakan bentuk upaya penegakan hukum karena mekanisme pengawasan rutin sebelumnya belum memberikan hasil optimal. Tindakan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang serius rendahnya kepatuhan wajib pajak restoran.

Selain melihat penerimaan pajak daerah, perkembangan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi faktor penting dalam menggambarkan potensi penerimaan pajak daerah. Jumlah UMKM di Kota Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo mengalami tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Secara umum, tren pertumbuhan UMKM menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor, termasuk sektor kuliner dan restoran yang menjadi objek penelitian ini.

Besarnya jumlah UMKM ini mencerminkan potensi penerimaan pajak daerah yang cukup besar, terutama dari pajak restoran yang merupakan salah satu kontributor penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, keberadaan UMKM di Kota Gorontalo menjadi faktor strategis dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan pajak para pelaku usaha.



Sumber: DISTEKJA Koperasi Dan UKM Kota Gorontalo (2025)

Gambar Grafik Jumlah UMKM Tahun 2020-2025 Kota Gorontalo

Berdasarkan data pada grafik di atas, jumlah UMKM di Kota Gorontalo dalam periode 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Total pelaku UMKM meningkat dari 12.892 unit usaha pada tahun 2020 menjadi 15.785 unit usaha pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama terjadi pada kategori usaha mikro, yang menunjukkan semakin aktifnya kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Pertumbuhan jumlah UMKM ini mencerminkan adanya potensi penerimaan pajak daerah yang semakin besar, khususnya dari sektor kuliner dan restoran yang menjadi salah satu kontributor penting terhadap pajak restoran. Oleh karena itu, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, namun potensi tersebut hanya dapat terealisasi apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus ditingkatkan.

Melihat kondisi tersebut, penting untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada dua variabel utama, yaitu pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya Ramadhany *et al.*, (2024). yang diyakini memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak sektor restoran di Kota Gorontalo.

Salah satu faktor utama adalah **pengetahuan fiskal**, yakni pemahaman wajib pajak terhadap hak, kewajiban, serta fungsi pajak dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan. Pengetahuan yang memadai dapat menumbuhkan

kesadaran dan mendorong pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Hasil penelitian Ramadhany *et al* (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini didukung oleh Abdullah *et al* (2022); Mahmud & Mooduto (2023) menunjukkan bahwa **kesadaran dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**, sehingga mendukung temuan bahwa aspek pengetahuan fiskal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Namun berbeda dengan Hantono & Sianturi, (2021) menunjukkan bahwa **pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak**, bahkan arah pengaruhnya cenderung **negatif**, yang berarti pengetahuan pajak tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah **penerapan sanksi perpajakan**. Sanksi pajak memiliki peran penting sebagai alat pengendali untuk menumbuhkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi harus proporsional dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri atas sanksi administratif dan sanksi pidana. Sebagai bentuk penegakan hukum, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Tagihan Pajak kepada wajib pajak yang lalai atau terlambat dalam melakukan pembayaran pajak.

Hasil penelitian Willienty & Jenni, (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramadhany *et al.*, (2024) sanksi pajak terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini didukung oleh Fairuz *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan meningkat ketika sanksi diterapkan secara tegas dan efektif, karena wajib pajak UMKM yang menyadari adanya risiko seperti denda atau pemeriksaan pajak akan lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kajian yang lebih mendalam terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di daerah, khususnya pada sektor pajak restoran. Selama ini, sebagian besar penelitian tentang kepatuhan pajak UMKM lebih banyak berfokus pada wilayah perkotaan besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, yang memiliki karakteristik ekonomi, infrastruktur, serta dukungan kebijakan yang relatif lebih maju. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan konteks daerah seperti Kota Gorontalo, yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi tersendiri dan masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama pada sektor pajak restoran. Selain itu, pengetahuan fiskal pelaku UMKM serta efektivitas penerapan sanksi perpajakan di daerah sering kali belum maksimal seperti di kota besar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara

empiris bagaimana pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM sektor restoran di Kota Gorontalo. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan pengukuran secara objektif terhadap variabel-variabel penelitian, melakukan analisis statistik, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan secara sistematis.

Metode kuantitatif berfokus pada pengumpulan data numerik yang diperoleh melalui instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Menurut Sugiyono (2023), metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data dilakukan secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan utama menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Fiskal Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pajak Restoran di Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, variabel Pengetahuan Fiskal terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pajak Restoran di Kota Gorontalo. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan fiskal merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak pelaku usaha. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, serta mekanisme pembayaran pajak mampu membentuk perilaku wajib pajak yang lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan fiskal yang dimiliki pelaku UMKM restoran, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan. Dengan demikian, peningkatan pemahaman perpajakan menjadi salah satu aspek yang berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel pengetahuan fiskal termasuk dalam kategori baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo telah memahami aspek-aspek penting perpajakan yang berkaitan dengan usahanya. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai aturan perpajakan, mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Tingkat pemahaman yang baik ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki bekal informasi yang cukup untuk

menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak restoran.

Kondisi tersebut juga dapat dilihat dari fenomena di lapangan, di mana masih terdapat pelaku usaha restoran di Kota Gorontalo yang belum sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk adanya beberapa wajib pajak yang mengalami tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga peningkatan pengetahuan fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman fiskal yang baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemahaman mengenai pajak restoran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap peran pajak dalam mendukung pembangunan daerah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dan *Deterrence Theory*, yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak terbentuk melalui pemahaman, kesadaran, dan pertimbangan terhadap konsekuensi perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki pengetahuan fiskal yang baik cenderung memiliki niat dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhany *et al* (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Abdullah *et al* (2022); Mahmud & Mooduto (2023) menunjukkan bahwa **kesadaran dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**, sehingga mendukung temuan bahwa aspek pengetahuan fiskal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Hantono & Sianturi, (2021) yang menunjukkan bahwa **pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak**, bahkan arah pengaruhnya cenderung **negatif**, yang berarti pengetahuan pajak tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, hasil temuan menunjukkan bahwa pengetahuan fiskal merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo. Tingkat pemahaman wajib pajak yang semakin baik mengenai ketentuan perpajakan restoran cenderung mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu diarahkan pada penguatan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM, baik melalui kegiatan penyuluhan, penyediaan informasi perpajakan yang mudah dipahami,

maupun pendampingan terkait prosedur perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak restoran.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pajak Restoran di Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, variabel ketegasan sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi yang diterapkan secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan pajak serta meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran perpajakan. Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap ketegasan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel ketegasan sanksi perpajakan berada pada kategori sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo memiliki pemahaman dan persepsi yang sangat baik terhadap penerapan sanksi perpajakan yang berlaku. Responden pada umumnya memahami adanya konsekuensi yang dapat dikenakan atas pelanggaran perpajakan restoran, baik yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran maupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, responden juga menilai bahwa sanksi perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi yang dipahami dengan baik oleh wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai peraturan yang berlaku.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan fenomena yang terdapat pada identifikasi masalah penelitian, dimana Pemerintah Kota Gorontalo telah membentuk Satgas PAD sebagai langkah penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh pajak. Selain itu, masih terdapat beberapa pelaku usaha restoran yang mengalami tunggakan pajak dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi perpajakan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Gorontalo.

Ketegasan sanksi yang diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap risiko dan konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami adanya sanksi administrasi maupun sanksi pidana cenderung lebih tertib dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak restoran. Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, wajib pajak yang melakukan pemungutan pajak dengan sistem self

assessment diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap masa pajak. Ketentuan ini juga berlaku bagi wajib pajak PBJT atas makanan dan minuman, termasuk pelaku usaha restoran.

Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Besaran denda disesuaikan dengan jumlah peredaran usaha, yaitu mulai dari Rp1.000.000 untuk peredaran usaha sampai Rp50.000.000, hingga Rp2.500.000 bagi wajib pajak dengan peredaran usaha di atas Rp200.000.000.

Selain itu, ketentuan perpajakan daerah juga mengatur sanksi pidana bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan keuangan daerah, berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dengan demikian, penerapan sanksi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penindakan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran perpajakan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan *Deterrence Theory* dan *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pertimbangan terhadap risiko, hukuman, serta konsekuensi atas pelanggaran perpajakan. Ketegasan sanksi yang diterapkan secara jelas dan konsisten akan meningkatkan persepsi risiko bagi wajib pajak, sehingga mendorong munculnya niat dan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh dan tepat waktu.

Hasil penelitian Willienty & Jenni, (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramadhany *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini didukung oleh Fairuz *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febtrina *et al.*, 2021) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ketegasan sanksi terhadap kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tingkat pengawasan, serta efektivitas penerapan kebijakan perpajakan di masing-masing daerah.

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, hasil temuan menunjukkan bahwa ketegasan sanksi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo. Penerapan sanksi yang jelas, konsisten, dan tegas cenderung mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pengawasan serta penegakan aturan perpajakan secara adil dan konsisten agar kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran dapat terus meningkat dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Pengetahuan Fiskal dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pajak Restoran di Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, variabel pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak. Pengetahuan fiskal sebagai faktor internal memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan yang harus dipenuhi, sedangkan ketegasan sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, semakin baik tingkat pengetahuan fiskal yang dimiliki wajib pajak dan semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel kepatuhan pajak berada pada kategori sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut tercermin dari kepemilikan NPWP sebagai identitas perpajakan, pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu, perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pelaporan pajak berdasarkan omzet usaha yang sebenarnya. Selain itu, responden juga menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun tanpa adanya pengawasan langsung dari petugas pajak. Tingginya tingkat kepatuhan ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM restoran telah memiliki kesadaran yang baik terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan daerah dan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan seluruh pelaku usaha restoran yang ada di Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks fenomena yang terdapat pada identifikasi masalah penelitian, dimana masih terdapat pelaku usaha restoran yang belum sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mengalami tunggakan pajak. Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan upaya penegakan kepatuhan melalui pembentukan Satgas PAD untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi perpajakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal berupa pengetahuan fiskal yang dimiliki wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa ketegasan sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu,

kombinasi antara pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dan *Deterrence Theory* yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran, niat, pemahaman, serta pertimbangan terhadap konsekuensi atau sanksi atas pelanggaran perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik dan memahami adanya risiko sanksi cenderung lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Kusufiyah *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta sanksi pajak turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena setiap pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian Willienty & Jenni, (2021) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan serta semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat.

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, hasil temuan menunjukkan bahwa pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan edukasi perpajakan kepada wajib pajak serta memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi perpajakan secara adil dan konsisten agar tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran dapat terus meningkat dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan fiskal yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan restoran. Pengetahuan mengenai tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta pemahaman mengenai fungsi pajak mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang jelas, tegas, dan konsisten mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya penerapan sanksi administrasi maupun tindakan penegakan aturan perpajakan memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk lebih tertib dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak restoran.
3. Pengetahuan fiskal dan ketegasan sanksi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM pajak restoran di Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pemahaman perpajakan yang baik dan penerapan sanksi perpajakan yang tegas memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Semakin baik pengetahuan fiskal wajib pajak dan semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM restoran di Kota Gorontalo cenderung semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128.
- Aisyah, E. N., & Prajawati, M. I. (2024). Antecedents Perilaku Ketidakepatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 9(1), 229–246.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*.
- Alimbudiono, R. S., & Jie, M. (2024). *The Effect of Taxpayers' Attitudes, Subjective Norms and Perceived Behavioral Control on Individual Tax Compliance Moderated by Religiosity in Surabaya*. 3(January).
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
- Badan Keuangan Kota Gorontalo. (2025). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2024 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 Kode Rekening Uraian Anggaran 2024 Realisasi 2024*. 4–6.
- Depi, S., Rachman, S., Yuliani, N. F., Tahalua, I., & Marsuni, N. S. (2024). Strengthening Individual Taxpayer Compliance: The Impact of Tax Sanctions and Regulatory Review. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 7(1), 138–145.
- Devi, H. P. (2021). *Perpajakan Bagi Pelaku Umkm Di Indonesia*. i–130.
- Diskominfo, A. B. (2025). Belum Setor Pajak, 23 Pelaku Usaha akan Ditindak Tegas. *Portal Kota Gorontalo*.
- DISTEKJA Koperasi dan UKM Kota Gorontalo*. (2025).
- Fairuz, D. A. S., Ferina, I. S., & Amin, A. R. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi*. 10(1), 28–

40.

- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2021). *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang*. 1(1), 15–24.
- G., T. V. W., Roekhudin, & Iqbal, S. (2024). The Influence Of Tax Understanding, Tax Sanctions, And Tax Awareness With Tax Socialization As Moderating Variable In Jayawijaya Papua. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 32(2), 161–169.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40.
- Itqoni, I., & Budi, Y. A. B. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 583–596.
- Kamanjaya, A., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2021). Peraturan Perpajakan Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 187–200.
- Karim, R. A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Gorontalo). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 844–848.
- Kusufiyah, Y. V., Putri, R. R., & Anggraini, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 673–681.
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 56–65.
- Maramis, D. P., Ilat, V., & Mawikere, L. (2020). Analisis penerapan pajak restoran pada penjualan (Studi kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 87.
- Mariganto, D. K., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2023). *Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan*. 7, 1903–1918.
- Ramadhany, T. P., Rumiasih, N., & Yudiana. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ciomas*. 4(5), 1292–1300.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391.
- Rizalti, S. M., & Iskandar, D. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 165.

- Sasongko, D. (2024). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.
- Sulistiyono, H., & Ratna Mappanyukki. (2023). The Effect of Tax Morals and the Digitalized Tax System on Tax Compliance with Trust in the Government as a Moderating Variable. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 4(2), 202–218.
- Sunyoto, D. (2009). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Penerbit MedPress.
- Susanti, D. A., Mulyanto, & Saniya, T. U. (2025). Pengaruh Tarif Pajak , Ketegasan Sanksi Pajak , dan UMKM di Kabupaten Kudus The Influence of Tax Rates , Firmness of Tax Sanctions , and Tax Modernization on Taxpayer Compliance of MSMEs in Kudus Regency. *Journal of Accounting Research*, 5321(2).
- Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008). *UU Nomor 28 Tahun 2009*. (2009).
- Wardani, D. K., & Astuti, A. D. (2023). Compliance Intention of Prospective Taxpayer in Indonesian based on Nationalism and Tax Sanctions. *The 2nd International Conference on Education Innovation and Social Science*, July, 779–788.
- Willienty, T., & Jenni. (2021). *Pengaruh Motivasi , Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus di Rumah Makan Daerah Pasar Lama Tangerang)*. 3(3).